

**PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI ANAK YATIM ,
ANAK PIATU, ANAK YATIM PIATU, ANAK FAKIR MISKIN DAN LANJUT USIA
PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Mohammad Hendrawan

NPP. 29.0416

*Asdaf Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Keuangan Publik*

Email: hendrawansmpn1.91@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by various problems in the distribution of direct cash assistance to communities affected by the Covid-19 pandemic, especially for orphans, orphans, orphans, poor and elderly children where there are many discrepancies between the recipient data and available aid data and Markup occurs a lot in the budget used to finance the distribution of the direct cash assistance. This also happened in Muara Enim Regency, South Sumatra Province where there were many discrepancies between the data on prospective beneficiaries and the available aid data. **Purpose:** This study aims to find out how to manage social assistance spending as social assistance in the form of direct cash assistance for orphans, orphans, orphans, poor and elderly children during the covid-19 pandemic at the Muara Enim district social service, knowing what factors which is an obstacle in the management and what efforts are made by the social service of the Muara Enim district to overcome obstacles in the management of social assistance spending as direct cash assistance during the covid-19 pandemic at the social service of the Muara Enim district. **Method:** This research was conducted using a qualitative descriptive method and an inductive approach. Sources of data in this study include informants, researchers and documents related to the object of research. Data collection techniques used moderate participation observation, semi-structured interviews and documentation. Data analysis techniques are used by reducing data, presenting data and drawing conclusions. **Result:** Based on the results of research conducted by researchers, it was concluded that the problem of managing social assistance spending in the form of direct cash assistance for orphans, orphans, orphans, poor and elderly children during the covid-19 pandemic at the social service of Muara Enim district occurred when the organizing stage in determining the prospective beneficiaries. **Conclusion:** The obstacles in this management are the lack of optimal coordination between the kelurahan and the social service agency, the lack of human resources in the social service in the supervision process, and the lack of knowledge of the recipient community in the procedures for receiving direct cash assistance.

Keywords: Management, Direct Cash Assistance, Social Service

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan dalam penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat terdampak pandemi *Covid-19* terkhusus bagi anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia dimana terdapat banyak ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan data bantuan yang tersedia serta banyak terjadi *Markup* pada anggaran yang digunakan untuk pembiayaan penyaluran bantuan langsung tunai tersebut. Hal ini terjadi pula di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dimana terdapat banyak ketidaksesuaian antara data calon penerima bantuan dengan data bantuan yang tersedia. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan belanja bantuan sosial sebagai bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai anak yatim, anak pitu, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia pada masa pandemi covid-19 di dinas sosial kabupaten Muara Enim, mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan upaya apa yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten Muara Enim untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan belanja bantuan sosial sebagai bantuan langsung tunai pada masa pandemi covid-19 di dinas sosial kabupaten Muara Enim. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informan, peneliti, serta dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan cara *observasi partisipasi moderat*, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan pengelolaan belanja bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia pada masa pandemi covid-19 di dinas sosial kabupaten Muara Enim terjadi pada saat tahapan pengorganisasian dalam menentukan calon penerima bantuan. **Kesimpulan:** Hambatan dalam pengelolaan ini yaitu kurang optimalnya koordinasi antara kelurahan dan pihak dinas sosial, minimnya sumber daya manusia di dinas sosial dalam proses pengawasan, dan minimnya pengetahuan masyarakat penerima bantuan dalam prosedur penerimaan bantuan langsung tunai.

Kata kunci: Pengelolaan, Bantuan Langsung Tunai, Dinas Sosial

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Johan Jasin (2019:116) bahwa Otonomi jika dikaitkan dengan kata “daerah”, maka otonomi daerah memiliki arti pemerintahan sendiri. Otonomi daerah yang dimaksud pemerintahan sendiri tersebut, bukan di artikan sebagai kemerdekaan atau terbebas secara absolut terhadap menjalankan hak dan juga kewajiban serta fungsi otonomnya berdasarkan kehendak sendiri dan tidak melupakan kepentingan nasional dan kepentingan umum, dengan kata lain arti kata otonomi pada otonomi daerah tidak diartikan sebagai kebebasan melakukan hal seluas-luasnya dalam mengatur daerahnya, akan tetapi kebebasan itu di artikan pada kebebasan yang kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan pada pemerintah pusat dikarenakan pemerintah pusat merupakan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas pelaksanaan yang dilakukan oleh otonomi daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 memiliki arti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) awal mulanya di temukan di negara China kota Wuhan pada Desember 2019. Covid-19 atau Corona Virus Disease 2019 ini mengalami penularan yang sangat pesat, tidak hanya di negara China bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia dan termasuk juga Indonesia. Dilansir dari Kompas bahwa Kasus Covid-19 di Indonesia di umumkan pertama kali pada 2 maret 2020. Sejak itu, kasus virus corona SARS-CoV-2 terus menerus menyebar hingga tanggal 22 oktober 2020. Hingga Tahun 2021 ini sudah banyak upaya dari Pemerintah Indonesia dalam memperkecil angka penyebaran dan penularan Covid-19 terutama dalam sektor perekonomian di Indonesia yang mengalami penurunan, hingga di keluarkannya instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan virus Covid-19.

Memasuki Tahun 2021, kasus Covid-19 di Indonesia belum mengalami penurunan, hingga januari 2021 kasus Covid19 sudah mencapai 951.651 orang, yang mana jumlah tersebut sudah terjadi penambahan sebesar 11.703 kasus pada bulan januari 2021. Kebijakan konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia mulai bulan januari 2021 adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini di dasari dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Termasuk Provinsi Sumatera Selatan juga merasakan dampak dari pesatnya penyebaran virus covid-19 ini, Oleh sebab itu pada Tahun 2021 ini pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim yang telah melakukan relokasi anggaran serta menganggarkan belanja bantuan sosial pada awal Tahun anggaran 2021 untuk melaksanakan bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai rangka mengurangi permasalahan ekonomi dan percepatan penanganan virus Covid-19 pada masa PPKM.

Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bahwa Bantuan Langsung Tunai Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia yang di laksanakan bersumber dari Belanja Daerah yaitu Belanja bantuan sosial. Mulai dari awal Tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Muara Enim menganggarkan sebesar Rp. 2.899.200.000 untuk belanja bantuan sosia yang mana berupa bantuan langsung tunai anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin, dan lanjut usia. Bantuan langsung tunai ini sudah berlangsung mulai dari awal Tahun 2021 sampai saat ini dengan jumlah penerima bantuan 1.379 untuk anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, dan anak fakir miskin sedangkan 824 penerima bantuan lanjut usia, dengan total 2.203 penerima bantuan langsung tunai. Yang mana setiap penerima bantuan langsung tunai menerima bantuan sebesar Rp100.000/bulan selama 12 bulan dengan total Rp1.200.000 setiap penerima bantuan langsung tunai, Informasi ini diperoleh dari Regi Kurniawan, S.STP selaku Analisis Tata Praja Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.

Dari uraian di atas, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin, dan lanjut usia pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah penyaluran bantuan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ditinjau dari empat indikator pengelolaan, yaitu (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan, (4) pengawasan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Negara memiliki suatu tujuan mengapa negara itu dapat berdiri, Negara Republik Indonesia juga memiliki tujuan seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tujuan negara tersebut, Indonesia menerapkan sistem Desentralisasi yang mana Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya.

Sistem Pemerintahan Desentralisasi didasari oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang mana seterusnya mengalami pembaharuan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan di keluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan Sistem Pemerintahan Desentralisasi ini Lahirlah Otonomi Daerah yang diharapkan dapat menjadi landasan atas tindakan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tanpa mengabaikan kewajiban terhadap pemerintah pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 memiliki arti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

mulai dari 2020 setelah pandemi, dan 2021 pada masa PPKM telah dilakukan relokasi anggaran pada beberapa anggaran belanja beberapa diantaranya yang mengalami penurunan diantaranya belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan anggaran yang mengalami kenaikan yaitu belanja bunga, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Sebagian besar anggaran belanja mengalami penurunan guna mengurangi permasalahan ekonomi dan dalam rangka percepatan penanganan virus covid-19. Fenomena tersebut menjadikan pemerintah Kabupaten Muara Enim memfokuskan anggaran pada percepatan penanganan pandemi covid-19, salah satunya dengan melaksanakan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai yang diolah oleh Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim dengan menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp 2.899.200.000.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam konteks penyaluran bantuan sosial , yakni Bantuan Langsung Tunai. Penelitian Edo Permana berjudul *Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal Di Indonesia* (Edo Permana, 2016), menemukan bahwa variabel yang dapat berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di daerah-daerah tertinggal di Indonesia yaitu ipm dan jumlah pengangguran yang banyak, sedangkan variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Penelitian Harwidiansyah yang berjudul *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa* (Harwidiansyah, 2011), menemukan bahwa pendapat masyarakat mengenai BLT bahwa BLT hanya di anggap sebagai uang belanja sembako, sebab uang Rp 100.000/bulan belum bisa membuat penerima BLT menjadi sejahtera. Selain itu masyarakat berfikir bahwa Bantuan Lansung Tunai ini merupakan bantuan Cuma-Cuma yang di berikan pemda, jadi masyarakat yang tidak layak diberi Bantuan langsung tunai juga ingin mendapatkan bantuan. Penelitian Aldi Sajian yang berjudul *Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah*

Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020 (Aldi Sajjan, 2021), menemukan bahwa dari aspek prosedural program BST di Kota Mataram sudah efektif. Aspek prosedural sudah berjalan sesuai mekanisme yang semestinya, namun BST tersebut memang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sebulan. Selain itu dalam implementasinya BLT masih terdapat masalah yang adanya data ganda, hal ini berpotensi untuk tidak tepat sasaran.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, dimana dalam konteks ini penulis ingin meneliti apakah pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan memperhatikan aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (George R. Terry dalam Yanti (2020:5).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses, makna, dan diukur secara tepat dengan data berupa data deskriptif. Jenis penelitian kualitatif memiliki karakter alamiah atau apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya. Dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti akan membuat deskripsi mengenai gambaran objek yang diteliti secara sistematis. Sugiyono dalam Umarti (2020:7) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian menekankan makna daripada generalisasi.

Peneliti menggunakan analisis deskriptif. Adapun menurut Sukmadinata dalam Fitrah (2017:36) mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang diperuntukan menjelaskan segala fenomena yang terjadi, baik itu yang sedang berlangsung ataupun sudah berlangsung. Penelitian ini tidak memalsukan atau mengubah semua variabel bebas yang ada, akan tetapi menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Penjelasan terhadap keadaan dapat ditunjukkan kepada individual ataupun menggunakan angka-angka.

Penjelasan di atas peneliti menyimpulkan masalah di lapangan dapat diamati, dipelajari dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Data yang diambil bersifat langsung dari pengalaman masyarakat, kemudian di analisis dan disusun secara sistematis dari fakta empirik yang kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas. Proses berfikir induktif merupakan proses berfikir dalam menyimpulkan sesuatu mulai dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus, serta kegiatan tersebut dilakukan dari sebuah pertanyaan yang memiliki khas dan terbatas, yang di akhir pernyataan yang bersifat umum (Amrizal, 2019:27). Kesimpulan penelitian ini selain menggunakan metode deskriptif peneliti padukan dengan pendekatan

induktif. Peneliti berpedoman pada fakta-fakta yang bersifat spesifik atau khas, selanjutnya diteliti guna pemecahan persoalan yang bersifat umum lah yang ditemukan.

Metode ini digunakan agar mempermudah penulis dalam melakukan penelitian tentang penatausahaan aset tetap di BPKAD, sehingga penulis telah mengambil data dan mendeskripsikannya dalam bentuk katakata maupun gambar. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat berkembang di lapangan dan masalah yang diteliti bersifat singkat,tentatif,dan dapat berkembang atau berubah setelah berada di lapangan. Tujuannya untuk memberikan peluang kepada penulis untuk beradaptasi dengan permasalahan yang ada di lapangan.

a penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang fleksibel yang dapat berkembang sesuai dengan keadaan di lapangan dimana teori yang dibangun harus berdasarkan data, yang disajikan dalam bentuk kata atau gambar. Penulis mengumpulkan data melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai anak yatim , anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan menggunakan teori dari George R. Terry melalui empat indikator (dimensi), yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Perencanaan

a. Menetapkan Pelaksanaan Kerja

Pemerintah kabupaten Muara Enim tidak mau kalah ikut andil dalam berperan aktif untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di kabupaten Muara Enim. Ini dibuktikan oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim bapak Drs. Bhakti, M.Si, MARS, munculnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membuat pemerintah kabupaten Muara Enim sigap dalam memecahkan permasalahan yang muncul khususnya masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh masyarakat kabupaten Muara Enim. Pemerintah tanpa ragu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya ialah dengan melaksakan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai yang diolah oleh Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim dengan menganggarkan bantuan sosial sebesar Rp.2.899.200.000 guna mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Muara Enim.

Melihat hasil wawancara penulis menunjukkan keseriusan pemerintah untuk benar-benar mengatasi permasalahan yang ada. Pemerintah tidak main-main dalam hal menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), mereka terus berupaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi yang melanda dunia saat ini. Hubungannya dengan pengelolaan belanja bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai, maka kita dapat dengan mudah melihat perencanaannya seperti menetapkan pelaksanaan kerja dan menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai dari dinas sosial kabupaten Muara Enim.

b. Menentukan Siapa Yang Akan Menjadi Penerima Bantuan Langsung Tunai

Menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial berupa Bantuan langsung tunai ini perencanaannya dapat kita tentukan dari melihat kriteria penerima bantuan sosial itu sendiri, adapun kriteria penerima bantuan sosial berupa sembako berdasarkan peraturan bupati Muara Enim No 47 Tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) Pemberian BLT diberikan kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Fakir Miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang merupakan penduduk Kabupaten.
- 2) Pemberian BLT kepada Lanjut Usia diberikan kepada lanjut usia yang tergolong miskin dan terlantar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta merupakan penduduk Kabupaten.
- 3) Pemberian BLT kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT, RW, Kepala Dusun dan Lurah atau Kepala Desa.

Dalam menentukan calon penerima bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai, kami mengacu pada beberapa kriteria-kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para calon penerima bantuan sosial. Diantaranya adalah harus sesuai dengan yang telah di atur dalam Peraturan Bupati No 47 Tahun 2019, masyarakat yang berasal dari semua kelurahan yang ada di kabupaten Muara Enim, selanjutnya masyarakat yang lanjut usia serta yatim piatu harus yang di data oleh RT,RW serta Lurah setempat. Adapun faktor yang menjadi permasalahan dalam perencanaan untuk menentukan calon penerima bantuan sosial berupa Bantuan langsung tunai yaitu masih terdapatnya data calon penerima yang tumpang tindih atau data ganda yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara RT, RW, Kelurahan serta Dinas sosial. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, kami mendata secara teliti dan juga mengecek kembali data calon penerima yang telah kami tentukan.

Penulis menanyakan kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai, apa saja yang menjadi faktor permasalahan dalam membuat perencanaan dalam menentukan calon penerima bantuan sosial serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan dan apa yang terjadi di lapangan.

3.2 Pengorganisasian

a. Memposisikan Pegawai Sesuai Keahliannya

Proses pengorganisasian dalam hal memposisikan pegawai yang ada di dinas sosial kabupaten Muara Enim sesuai dengan keahlian mereka masing-masing sudah baik, hal ini berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan kepala dinas sosial dan sekretaris dinas sosial kabupaten Muara Enim. Pegawai dinas sosial saat ini sudah ditempatkan sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka masing-masing, kami menempatkan mereka pada posisi mereka saat ini berdasarkan pengalaman mereka dalam bekerja dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan suatu pekerjaan serta kinerja mereka selama ini. Selama mereka bekerja pun kami tidak pernah menerima laporan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam bekerja akibat salah penempatan posisi dalam melakukan tugas, mereka bekerja dengan semangat yang tinggi selama ini dan tidak pernah mengeluh terhadap pekerjaan yang mereka lakukan.

Kepala dinas sosial ketika penulis mengajukan pertanyaan, apakah pegawai sudah ditempatkan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing dan apakah ada keluhan dari pegawai dinas sosial yang menyatakan bahwa mereka menempati posisi yang kurang tepat dengan keahlian yang mereka miliki dalam bekerja selama ini. Kepala dinas sosial mengatakan bahwa para pegawai dinas sosial sudah ditempatkan berdasarkan keahlian mereka masing-masing, dan dia tidak pernah menerima laporan dari para pegawai bahwa mereka menempati posisi yang salah dalam bekerja.

Menurut sekretaris dinas sosial mengatakan bahwa seluruh pegawai dan aparatur yang bekerja di dinas sosial kabupaten Muara Enim sudah ditempatkan sesuai keahlian mereka masing-masing, mereka yang ditempatkan di posisi mereka saat ini memang sudah memiliki latar belakang yang benar-benar sudah berhubungan dengan pengalaman mereka dalam bekerja selama ini.

b. Mengumpulkan Data-Data Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Bantuan Langsung Tunai dan Menetapkannya Menjadi Penerima

Pengorganisasian pada penelitian ini juga menentukan siapa yang berhak menjadi penerima bantuan sosial berupa Bantuan langsung tunai. Dalam hal ini, penulis mengajukan pertanyaan kepada kepala seksi pendampingan dan pemberdayaan dinas sosial dan analis tata praja dinas sosial. Hasil pengamatan yang penulis lakukan selama melakukan penelitian di dinas sosial kabupaten Muara Enim, orang-orang yang bekerja dalam lingkungan dinas sosial ini memang benar-benar paham akan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pribadi mereka. Para pegawai dan aparatur yang berada di dinas sosial sangat mengetahui secara rinci akan permasalahan yang terjadi, dan mereka mengerti akan apa yang harus dilakukan serta solusi-solusi yang baru sebagai alternatif lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut penulis secara pribadi hal ini pastinya sangat bagus dan sangat baik, hal ini harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan lagi. Sehingga dapat memperoleh inovasi-inovasi terbaru agar dapat meningkatkan kualitas dalam pengelolaan belanja, khususnya belanja tidak terduga sebagai bantuan sosial berupa sembako supaya dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pegawai dan aparatur yang berada di dinas sosial kabupaten Muara Enim dalam pembagian tugasnya, sudah ditetapkan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Faktanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lapangan, mereka berpedoman pada peraturan kepala daerah Muara Enim nomor 31 Tahun 2016 tentang susunan, tugas fungsi, kedudukan dan struktur organisasi inspektorat, dinas, badan, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan. Mengumpulkan data calon penerima bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai penerima bantuan, pihak dinas sosial kabupaten Muara Enim menerima data yang diberikan oleh masing-masing kelurahan yang ada, kemudian pihak dinas sosial memeriksa data-data yang masuk.

Data-data yang ada kemudian disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang ada, berpedoman pada peraturan bupati Muara Enim No 47 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin Dan Lanjut Usia. Apabila data-data yang masuk ke dinas sosial sudah sesuai dan memenuhi semua persyaratan yang ada dalam keputusan bupati Muara Enim tersebut, maka pihak dinas sosial menetapkan calon penerima bantuan sosial berupa BLT menjadi penerima bantuan sosial berupa BLT pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19).

3.3 Pelaksanaan

a. Melaksanakan Pekerjaan Sesuai SOP

Menyalurkan bantuan sosial berupa BLT kepada masyarakat yang ada di kelurahan tentunya memiliki standar operasional prosedur yang harus dilaksanakan oleh setiap orang terutama pada masa pandemi seperti saat ini. Penyaluran bantuan sosial berupa BLT ke setiap kelurahan yang ada di kabupaten Muara Enim harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan, tujuan dari mematuhi protokol kesehatan ini semata-mata supaya pihak yang menyalurkan bantuan serta masyarakat yang menerima bantuan terlindungi dari virus. Oleh karena itu dinsos dalam hal ini berkerja sama dengan pihak Bank BRI dalam pencairan BLT kepada masyarakat. Adapun

hambatan yang dihadapi oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pengelolaan bantuan sosial berupa BLT yaitu kurangnya koordinasi dalam penyampaian data, semua ini karena data penerima tersebut harus di ambil mulai dari RT/RW sehingga banyak data yang tidak tersampaikan dengan valid . Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami melakukan koordinasi lebih terhadap pihak tiap tiap kelurahan.

- b. Menyalurkan Bantuan Sosial Berupa Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat
Penyaluran bantuan sosial berupa BLT di lapangan juga memiliki hambatan dalam proses penyalurannya, dan hal ini dibenarkan oleh para lurah. Proses penyaluran bantuan sosial berupa BLT di kelurahan Pasar 1 ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Semua berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, masyarakat pun datang tepat waktu, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan, dan untuk hambatan hanya saja untuk penerima lansia banyak yang kurang memahami prosedur penyaluran pancairan dana BLT , tetapi masih dapat di arahkan dengan memberikan edukasi terhadap penerima lansia. Penyaluran bantuan sosial berupa sembako di kelurahan Pasar 1 dan 2 ini memiliki suatu hambatan terhadap penerima yang masih kurang memahami prosedur pencairan dana BLT, tetapi selebihnya berjalan dengan lancar. Penyaluran bantuan sosial berupa BLT di kelurahan Muara Enim berjalan dengan sangat baik dan lancar, dalam proses penyaluran bantuan sosial ini tidak terdapat suatu halangan, semuanya baik-baik saja. Semua ini berkat bantuan semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran, mulai dari pihak dinas sosial itu sendiri, pihak bank BRI, kemudian kami sebagai pihak kelurahan Muara Enim dan juga dari pihak TNI dan POLRI yang membatu kelancaran dalam proses penyaluran bantuan sosial berupa BLT.
Penerima bantuan sosial berupa BLT harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan, para penerima bantuan sudah menenuhi semua kriteria yang telah ditentukan.

3.4 Pengawasan

Pengawasan di dinas sosial kabupaten Muara Enim ini sendiri dilakukan oleh kepala dinas sosial berserta jajarannya, untuk pengawasan belanja tidak terduga sebagai bantuan sosial berupa sembako ini diawasi oleh satgas covid-19. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten Muara Enim dalam pengelolaan belanja bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai dilakukan oleh kepala dinas sosial sebagai pimpinan tertinggi di dinas sosial, dan pengawasan dari luar yaitu dari satgas covid-19. Jika data yang diterima oleh dinas sosial tidak memenuhi target, maka sanksinya yaitu penerima harus menyerahkan kembali BLT yang telah diterima, yang selanjutnya akan diserahkan kepada orang yang memenuhi persyaratan.

Pengawasan dalam pengelolaan belanja bantuan sosial sebagai bantuan langsung tunai ini dilakukan juga oleh satgas covid-19, mereka melakukan pemeriksaan atas laporan yang diserahkan oleh dinas sosial kabupaten Muara Enim. Satgas covid-19 memeriksa laporan yang masuk, apakah bantuan langsung tunai yang disalurkan oleh dinas sosial kepada masyarakat Lansia, anak Yatim piatu dan fakir miskin/kurang mampu yang mengalami kesulitan akibat pandemi corona virus disease 2019 ini sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan atau belum.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kegiatan organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan koordinasi antar tiap-tiap anggota organisasi maupun luar anggota organisasi yang masih terkait dalam suatu program kegiatan. Dalam hal bantuan langsung tunai anak yatim. Anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia ini banyak pihak yang terkait, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pengelolaan penerima bantuan langsung tunai, pihak dinas sosial dibantu kelurahan yang diteruskan pada RT/RW dalam pendataan

calon penerima bantuan langsung tunai, RT/RW harus melaporkan siapa saja nama-nama penerima yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan bupati Muara Enim No 47 Tahun 2019.

Peneliti menyimpulkan bahwa Potensi untuk terjadi kurangnya koordinasi sangat rentan terjadi karena disebabkan banyaknya unsur yang terlibat dalam pendataan calon penerimaan bantuan langsung tunai anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia yang masih menggunakan cara manual atau dari rumah ke rumah dan proses pencatatan menggunakan cara yang manual sehingga ada beberapa data yang tumpang tindih ataupun masyarakat yang tidak menerima bantuan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena dengan sumber daya manusia kita dapat melihat seberapa jauh suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Apabila suatu organisasi memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, maka hasil yang akan didapat pun akan baik. Sebaliknya, apabila kualitas sumber daya manusianya kurang baik maka hasilnya akan kurang baik pula. Kuantitas sumber daya manusia juga tidak kalah pentingnya dalam berjalannya suatu organisasi. Kuantitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap jumlah pekerjaan yang diberikan, apabila tugas yang diterima banyak sedangkan jumlah manusianya sedikit maka akan berpengaruh kepada optimal tidaknya suatu pekerjaan. Peneliti menarik kesimpulan bahwa pengelolaan belanja bantuan sosial sebagai bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai yang dikelola oleh dinas sosial kabupaten Muara Enim, mengalami sedikit kesulitan karena jumlah pegawai yang ada di dinas sosial kabupaten Muara Enim hanya berjumlah 29 orang, sedangkan dalam pengelolaan belanja bantuan sosial ini membutuhkan banyak sumber daya manusia dalam hal penyaluran serta pengawasan bantuan langsung tunai.

Kendala yang terjadi dalam pengelolaan belanja bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia yaitu adanya beberapa masyarakat lanjut usia yang tidak mengerti atau memahami dalam prosedur pencairan dana bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai. Hal tersebut membuat terjadinya ketelambatan dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai, sehingga dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai sering melewati agenda yang telah ditentukan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia ini masih belum efektif. Dimana secara keseluruhan permasalahan pengelolaan belanja bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten Muara Enim terjadi pada tahapan pengorganisasian dalam menentukan calon penerima bantuan.

Dinas sosial kabupaten Muara Enim melakukan upaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada dengan cara meningkatkan kerjasama dengan pihak kelurahan, dimana pihak Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim berkerja sama dengan pihak kelurahan untuk memverifikasi data penerima bantuan langsung tunai, menambah personil dalam pengawasan sesuai dengan keahlian/kemampuan yang memiliki kualifikasi dalam bekerja berdasarkan dengan keahlian mereka masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat penerima bantuan dalam prosedur penerimaan bantuan langsung tunai melalui kegiatan sosialisasi mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, dimana hal ini mengakibatkan ketersediaan data yang ada tergolong minim dan kurang memadai.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus penelitian yang lebih menarik sehingga dapat mengkaji lebih dalam lagi terhadap pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak pandemi *Covid-19* di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Adanya penelitian ini diharapkan memperoleh pemahaman yang diperlukan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, D. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metode Penelitian; penelitian kualitatif, tindakan kelas & Studi kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Jasin, J. (2019). *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish.
- Umarti, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin Dan Lanjut Usia.
- Peraturan Bupati Muara Enim Nomot 31 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan Dan Kelurahan.